

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KERJA KULI
BORONGAN DIPENGGILINGAN PADI
(Studi kasus di Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)**

SKRIPSI



Oleh:

ARDIAN MAJID
NIM 210215132

Pembimbing:

M.ILHAM TANZILULLOH, M.H.I
NIP.198608012015031002

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2021

ABSTRAK

Ardian Majid. 2021. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap sistem kerja kuli borongan di penggilingan padi (Studi kasus di Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo).* Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Ilham Tanzilullah, M.H.I

Kata Kunci: *Ijārah*, Upah kerja borongan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidakjelasan didalam sistem kerja kuli borongan di Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo yang berkaitan dengan waktunya pemilik usaha tidak menjelaskan waktu dengan jelas dan pekerja kuli borongan tersebut merasa keberatan ketika harus bekerja sampai pada malam hari ditambah lagi ketika pada hari libur pekerja harus bekerja juga karena kebutuhan dari pemilik penggilingan padi tersebut.

Dari latar belakang tersebut Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad kerja kuli borongan di penggilingan padi di Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dan (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem kerja kuli borongan di penggilingan padi di Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*fiel research*) yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data yang digunakan adalah *editing* (pemeriksaan kembali data-data secara cermat), *organizing* (mengatur dan menyusun data secara sistematis) dan *analiting* (menganalisis data yang sudah sistematis dan menyimpulkan data)

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik akad kerja kuli borongan di penggilingan padi Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo terkait akad sudah sah menurut hukum islam karena sudah memenuhi rukun dan syarat sah dalam akadnya. Sedangkan dalam hal sistem kerja kuli borongan di penggilingan padi Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dalam praktiknya walaupun waktu tidak dijelaskan di awal akad tetapi didalam ketentuan sistem kerja borongan pekerja dibayar dengan upah borongan yang sudah pasti untuk satuan yang dikerjakan tanpa memperhatikan waktu, hari, minggu dan bulan sehingga untuk sistem kerja yang ada dipenggilingan padi tersebut sudah sesuai dengan hukum islam karena sudah memenuhi ketentuan dari sistem kerja borongan tersebut

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Ardian Majid
NIM : 210215132
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Kuli
Borongan Dipenggilingan Padi (Studi Di Desa Sedah
Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 19 Maret 2021

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah**



M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I
NIP. 19860812015031002

**Mengetahui,
Pembimbing**

A blue ink handwritten signature, which appears to be 'M. Ilham Tanzilulloh', written over a blank space.

M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I
NIP. 198608012015031002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ardian Majid
NIM : 210215132
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Kuli Borongan Dipenggilingan Padi (Studi Kasus di Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 7 April 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 14 April 2021

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. ()
2. Penguji I : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I. ()
3. Penguji II : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I. ()

Ponorogo, 21 April 2021

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,




Dr. H. Khalsniati Rofiah, M.S.I
NIP 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ardian Majid
NIM : 210215132
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi/Tesis : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Kuli
Borongan Di Penggilingan Padi Desa Sedah Kecamatan
Jenangan Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 25 April 2021

Penulis



Ardian Majid

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ardian Majid
Nim : 210215112
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Kuli Borongan
Di Penggilingan Padi (Studi Di Desa Sedah Kecamatan
Jenangan Kabupaten Ponorogo)

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau fikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau fikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 10 Maret 2021

Yang Membuat Pernyataan



ARDIAN MAJID
NIM. 210215132

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, bekerja merupakan kewajiban mulia atas setiap insan agar bisa hidup layak dan terhormat. Dalam kegiatan sehari-hari manusia melakukan kegiatan ada yang dilakukan sendiri, ada juga yang dilakukan melalui kegiatan orang lain. Berkaitan dengan kegiatan orang lain inilah yang harus diberi imbalan dalam bentuk upah atau imbalan dalam bentuk lain. Manusia sebagai makhluk sosial perlu memenuhi kebutuhan hidup demi kelangsungan hidupnya di dunia.¹

Untuk itu manusia harus bekerja, sebab dengan bekerja manusia akan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu bentuk muamalah yang terjadi adalah kerjasama antara manusia, yaitu satu pihak sebagai penyedia jasa atau tenaga yang disebut kuli dalam hal ini pekerja kuli borongan, dengan pihak lain yang menyediakan pekerjaan disebut majikan, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan ketentuan pihak pekerja akan mendapatkan kompensasi berupa balasan atau upah. Dalam islam upah pekerja disebut *Ujrah*.²

Menurut Hanafiah *Ujrah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang di sewa dengan imbalan. Menurut Syaikh Syihab al-din dan Syekh Umainas *Ujrah* adalah

¹Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung : Pustaka setia, 2001), 25.

²ibid

akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.³

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa upah mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan lebih tepatnya konsep *Ujrah* atau *al-ajr wa al-umulah* sendiri dapat didefinisikan sebagai imbalan yang diperjanjikan dan dibayar oleh pemotong jasa sebagai harta atas manfaat yang dinikmatinya. Nilai *Ujrah* yang harus dinyatakan dengan jelas ini disesuaikan dengan hadis nabi.⁴

Dewasa ini upah atau pengupahan dalam dunia kerja merupakan salah satu dari bagian hak pekerja atas kegiatan bermuamalah, upah sendiri tidak lepas dari masalah yang tidak pernah selesai dan selalu diperdebatkan. Baik dari pihak pekerja maupun pihak yang mempekerjakan atau pengusaha. Diantara pekerja dan pengusaha sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang harus mereka terimadani penuh.

Dalam praktik pemberian upah, mengikuti sistem pengupahan pasar, sistem upah progresif, sistem pengupahan melalui skala dan struktur upah, dan sebagainya. Hal tersebut tergantung pada jenis pekerjaan, beban kerja, waktu, dan lainnya. Masalah pekerjaan itu tergantung jenis, beban, dan waktu pekerjaan.⁵

Jumhur ulama tidak memberikan batasan maksimal atau minimal. Sebab tidak ada dalil yang mengharuskan membatasinya. Sebab Ulama Hanafiyah tidak menetapkan pekerjaan tentang awal waktu akad,

³Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2005), 114.

⁴ibid

⁵ ibid

sedangkan Ulama Syafi'iyah mensyaratkannya sebab kalau tidak dibatasi hal itu menyebabkan tidak diketahui oleh awal waktu yang wajib dipenuhi.

Penjelasan tentang jenis pekerjaan adalah penting dan diperlukan ketika merekrut tenaga kerja, sehingga tidak terjadi kesalahan dan pertentangan atau konflik industrial. Tentang batasan waktu yang sangat tergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.⁶

Pada awal mulanya para sahabat melakukan akad *ijārah* dengan menyewakan perkebunan mereka, dengan upah sewa (bayaran) berupa hasil pertanian, kemudian Rasulullah melarangnya, dan disuruh mengganti upah sewa dengan menggunakan emas atau perak/uang. Dengan demikian akad *ijārah* sebenarnya telah dipraktikkan pada zaman sahabat, dan Rasulullah telah memberikan aturannya, sehingga akad *ijārah* sah dilakukan dan dibenarkan oleh Syariah⁷

Ketentuan waktu berlakunya perjanjian, bila perjanjian kerja tertuju pada ajir khas, lama waktu perjanjian harus diterangkan dengan akibat bila waktu tidak diterangkan, perjanjian dipandang rusak (*fasid*), sebab faktor waktu dalam perjanjian tersebut menjadi pasti sehingga mudah menimbulkan sengketa dibelakang hari.

Berbeda halnya ketika perjanjian kerja ditujukan pada *ajīr mushtarak* menentukan waktu perjanjian hanya kadang-kadang diperlukan guna kadar manfaat yang dinikmati, bila untuk itu harus melalui waktu panjang, seperti memelihara ternak dan sebagainya. Dalam perjanjian yang demikian sifatnya,

⁶ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia 2012), 191.

⁷ibid

keterangan waktu diperlukan dengan akibat bila ketentuan waktu tidak disebutkan sama sekali perjanjian dipandang fasid, karena dengan demikian terdapat unsur ketidak jelasan (*gharar*) dalam objek perjanjian.

Ketentuan waktu dalam perjanjian kerja tertuju pada *ajīr mushtarak* pada umumnya hanya mengira-ngirakan selesainya pekerjaan yang dimaksud,, yang erat hubungannya dengan besar kecilnya upah yang dibayarkan. Dalam hal ini *ajīr* berhak penuh atas upah yang telah ditentukan bila dapat menyelesaikan pekerjaan pada waktu yang telah ditentukan.⁸

Salah satu praktik kerja kuli borongan yang ada di penggilingan padi Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo yang mana di dalam sistem kerja kuli borongannya untuk sistem waktu dan pengupahannya tidak disebutkan dengan jelas ketika pada awal akad, pemilik usaha tidak menjelaskan tentang yang berkaitan dengan batas waktu dan pengupahannya itu belum bisa diketahui ketika pada awal akad tersebut. besaran upahan tidak disebutkan diawal saat terjadi akad, upah tidak disebutkan sejak awal terkait berapa yang harus diterima oleh pekerja kuli borongan tersebut. Sedangkan untuk waktu bekerjanya sampai pada malam hari setelah semua pekerjaan borongan itu selesai dan batas waktunya tidak diketahui dengan pasti. Dan untuk istirahatnya hanya ketika pada waktu solat dan makan dan setelah itu seorang kuli langsung bekerja lagi sampai pekerjaan tersebut selesai ditambah lagi ketika pada waktu libur pekerja harus kerja karena ada kebutuhan dari pemilik usaha tersebut. seorang kuli borongan tersebut merasa keberatan

⁸Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 289

apabila bekerja harus sampai pada malam hari dan kurangnya waktu untuk istirahat.⁹

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penyusun tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KERJA KULI BORONGAN DI PENGGILINGAN PADI DESA SEDAH KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah suatu tahapan yang dapat mendorong dan dijadikan sebuah dasar dalam sebuah penelitian untuk tercapainya suatu tujuan penelitian. Penyusun akan menyajikan 2 rumusan masalah sebagai dasar dilakukannya penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap akad kerja kuli borongan di penggilingan padi Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem kerja kuli borongan di penggilingan padi Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan terhadap tinjauan hukum Islam terhadap sistem kerja kuli borongan

⁹ Habib sa'dullah, *Hasil wawancara*, 15 Oktober 2019

dipenggilingan padi Desa Sedah, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo.

Adapun tujuan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap akad kerja kuli borongan dipenggilingan padi Desa Sedah Kecamatan jenangan Kabupten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap sistem kerja kuli borongan dipenggilingan padi Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengharapkan adanya suatu manfaat, diantaranya yaitu:

1. Manfaat akademik

Sebagai bahan kajian untuk dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian berikutnya, khususnya dalam dunia kerja kuli borongan yang sesuai dengan syariat islam.

2. Manfaat terapan

Sumbangan pemikiran kepada masyarakat umum Desa Sedah terhadap praktik sistem kerja kuli borongan di penggilingan padi saat ini.

E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka adalah kajian literatur/kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penelitian. Maka peneliti

menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik dan masalah yang akan diangkat, yakni:

Pertama, penelitian oleh Afrizal Pada Tahun 2017 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang pengupahan Penggilingan Padi Dengan Beras (Studi kasus pada pabrik penggilingan padi di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan). Dalam penelitian ini yang menjadi masalah adalah bagaimana sistem pengupahan penggilingan padi dengan beras di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, Bagaimana tinjauan Hukum islam tentang sistem pengupahan penggilingan padi dengan beras di Desa sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan penelitian dapat di kemukakan bahwa sistem pengupahan yang dilakukan petani dan pihak pabrik di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung selatan adalah praktik pengupahan yang dilakukan dengan mengikuti adat kebiasaan di Desa Sukajaya telah memenuhi rukun dan syarat dalam pengupahan, dimana sistem pengupahan setiap 10 kg beras dibayar dengan 1kg beras. Tinjauan hukum islam tentang pengupahan penggilingan padi dengan beras di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan adalah praktek upah mengupah yang sesuai dengan hukum islam karena sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat Desa Sukajaya, pada dasarnya praktek pengupahan penggilingan padi menggunakan beras mengandung unsur tolong menolong. Namun akan lebih baik ketika pemotongan berlangsung diharuskannya kedua belah pihak

menghadiri secara langsung untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat merugikan kedua belah pihak.¹⁰ Perbedaannya terletak pada sistem pengupahannya padi dengan beras sedangkan yang diteliti oleh peneliti yang sekarang sistem pengupahan kuli borongan penggilingan padi dengan upah harian. Dan persamaanya sama-sama menggunakan sistem pengupahan akad *ijārah*.

Kedua penelitian oleh Elin Rahmawati pada tahun 2017 jurusan muamalah fakultas syariah institut agama islam negeri (IAIN) Ponorogo yang berjudul *Tinjauan Fiqih ijārah Terhadap sistem Pengupahan Karyawan dan ganti rugi di Rumah Makan Bu Lis Ngebel Ponorogo*. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Menurut tinjauan *fiqih ijārah* akad yang terjadi di rumah makan bu lis telah sesuai dengan hukum islam karena upah yang diketahui disini bukanlah upah yang disebutkan berapa jumlah nominal uang atau upah yang akan para karyawan terima melainkan hal tersebut telah menjadi umum karena biasanya karyawan tersebut bertanya kepada para karyawan yang telah lebih dahulu bekerja di rumah makan bu lis maupun dari pihak lain yaitu upah secara umum yang diterima oleh karyawan rumah makan lainnya. Oleh sebab itulah semua syarat dan rukun *ijārah* (*upah-mengupah*) telah terpenuhi dan hal tersebut tidak bertentangan dengan *fiqh ijārah*. Menurut tinjauan *fiqh ijārah* sistem pengupahan karyawan di rumah makan bu lis tidak diperbolehkan karena adanya ketidakadilan dalam

¹⁰ Afrizal dalam Skripsinya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengupahan Penggilingan Padi Dengan Beras*"(studi kasus di pabrik Penggilingan Padi di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan). Skripsi , Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung , 2017

pengupahan yang dilakukan oleh majikan kepada para karyawannya. Sedangkan didalam ketentuan *fiqh ijārah* harus adanya keadilan dan kelayakan dalam memberikan upah kepada para karyawan.

Menurut tinjauan *fiqh ijārah* penerapan ganti rugi pembukuan keuangan pendapatan di rumah makan bu lis tidak semua sesuai dengan *fiqh ijārah* karena ketidaksesuaian pembukuan rumah makan bu lis bukanlah kesalahan akibat kelalaian ataupun kesengajaan dari para karyawan.¹¹ Perbedaannya di dalam sistem pengupahannya dengan sistem ganti rugi apabila karyawan melakukan kesalahan akibat kelalaian sedangkan yang diteliti oleh peneliti sekarang sistem kerja kuli borongan di penggilingan padi dengan upah harian. Dan persamaanya sama-sama menggunakan akad *ijārah*

Ketiga penelitian oleh Dwi Aprillia Erna pada tahun 2016 Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Muamalah, STAIN Ponorogo yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Buruh Penebang Tebu di Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi*

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Akad kerja penebangan tebu yang ada di Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi sudah sesuai dengan hukum islam, karena terpenuhinya rukun dan syarat *ijārah*. *ijārah* Karena berdasarkan data yang ada dilapangan, menunjukkan bahwa tidak ada satupun rukun ataupun syarat yang menyalahi aturan dalam akad.

Berdasarkan resiko-resiko yang terjadi pada penebangan tebu di Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi, maka resiko tersebut ada yang

¹¹ Elin Rahmawati dalam Skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Fiqih ijarah Terhadap Sistem Pengupahan Karyawan dengan ganti rugi di Rumah Makan Bu lis Ngebel Ponorogo*” Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2017

sesuai dengan hukum islam dan ada yang tidak sesuai dengan hukum islam . untuk yang tidak sesuai dengan hukum islam adalah resiko yang terjadi karena turun hujan sehingga dilakukan bandang dan juga pekerjaan tambahan yang disebabkan karena truk terguling, yang mana kedua pekerjaan tersebut disertai dengan adanya kompensasi berupa upah tambahan. sedangkan yang tidak sesuai dengan hukum islam adalah berkurangnya upah buruh yang disebabkan bobot tebu menyusut karena terlambatnya truk untuk kembali ke lahan, sehingga tebu-tebu yang terlanjur ditebang dibiarkan di bawah terik matahari yang menyebabkan bobot tebu menyusut. Dalam hal ini tidak disertai dengan adanya kompensasi berupa upah tambahan.¹² Perbedaan dan kesamaan di dalam penelitian terdahulu perbedaannya di dalam praktik pengupahan apabila ada penambahan pekerjaan maka ada kompensasi berupa upah tambahan. Sedangkan persamaanya sama yaitu menggunakan sistem akad *ijārah*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat. Dengan kata lain,

¹² Dwi Aprillia Erna dalam Skripsinya yang berjudul ”*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Buruh Penebang Tebu di Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi*” Skripsi Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Muamalah, STAIN Ponorogo, 2016

penelitian lapangan itu pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.¹³

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif prosedur yang lebih menekankan pada aspek proses dan makna suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh. Bahwa pelaksanaan penelitian ini memang terjadi secara ilmiah, apa adanya, dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi.¹⁴ Untuk jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Peneliti terjun langsung terhadap pihak yang diteliti untuk memperoleh data lapangan.

2. Kehadiran peneliti

Untuk memperoleh informasi dan data terkait dengan penelitian sistem kerja kuli borongan dipenggilingan padi Desa Sedah, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, peneliti terjun secara langsung dilapangan, oleh sebab itu penulis membutuhkan subyek penelitian yang lain yaitu orang-orang yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan sistem kerja kuli borongan dipenggilingan padi. Diantara orang-orang yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah pihak pekerja yang bekerja dipenggilingan padi, serta sumber-sumber lain yang dapat membantu penelitian ini.

¹³ Lexy J, Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006), 33

¹⁴ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (STAIN Po Press, 2010), 147

3. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

4. Data dan sumber data

a. Data

Data adalah fakta yang dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan dalam kerangka persoalan yang digarap. Data dapat berupa teks, dokumentasi, gambar atau obyek lainnya yang ditemukan dilapangan selama melakukan penelitian dengan menggunakan penelitian kualitatif. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Data tentang akad kerja kuli borongan di penggilingan padi Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.
- 2) Data tentang sistem kerja kuli borongan di penggilingan padi Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

b. Sumber data

Sumber data adalah benda, hal benda atau orang tempat peneliti mengamati, membaca atau bertanya tentang data.

Adapun sumber data dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Sumber data primer, adalah data yang diperoleh dari sumber asli.

Data yang dihimpun langsung oleh peneliti. Yaitu bapak Zubaidi

selaku pemilik penggiling padi dan bapak Usman sebagai karyawan

2) Sumber data sekunder yaitu data-data yang berkorelasi dengan data primer antara lain yaitu dokumen-dokumen atau literatur yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.

5. Teknik pengumpulan data

Dala pelaksanaan penelitian guna memperoleh data-data yang dibutuhkan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara yang terdiri dari:

a. Observasi (pengamatan)

Pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan disebut dengan observasi.¹⁵ Observasi juga diartikan sebagai penelitian yang bercirikan interaksi sosial yang memakan waktu cukup lama antara peneliti dengan dengan subjek didalam lingkungan subjek dan selama itu data dalam bentuk catatan dikumpulkan secara sistematis dan berlaku tanpa gangguan.¹⁶ Metode ini penyusun gunakan untuk mengumpulkan data tentang gambaran umum pelaksanaan sistem kerja kuli borongan dipenggilingan padi Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

¹⁵ Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial lainnya* (Jakarta Kencana, 2007), 115

¹⁶ Lexy Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012),

b. Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan karena informasi yang akan diperlukan penelitian sudah pasti. Proses wawancara terstruktur dilakukan dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara tertulis yang berisi pertanyaan yang akan di ajukan kepada informan. Dalam wawancara terstruktur, pertanyaan –pertanyaan, runtutannya, dan perumusan kata-katanya sudah ”*harga mati*”, artinya sudah ditetapkan dan tidak boleh diubah-ubah. Pertanyaan yang diajukan pewawancara dilakukan secara ketat sesuai daftar pertanyaan yang telah disiapkan.¹⁷ Metode ini penyusun gunakan untuk mengumpulkan data tentang problem sesuai rumusan masalah.

c. Wawancara tidak berstruktur

Wawancara tidak berstruktur adalah yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.¹⁸ Metode ini penyusun gunakan untuk mengumpulkan data tentang gambaran umum tentang Desa Sedah, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo.

¹⁷ Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik* (Jakarta PT. Bumi Aksara, 2016), 162

¹⁸ Basrowi Dan Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Rineka Cipta , 2008),

6. Analisis data

Dalam mengolah dan membahas data yang diperoleh, penulis menggunakan metode induktif, yakni mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset mengenai sistem kerja kuli borongan dipenggilingan padi Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.¹⁹

7. Pengecekan keabsahan

Keabsahan data merupakan konsep yang penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (*validitas*) dan keandalan (*reliabilitas*),²⁰ derajat kepercayaan keabsahan data dapat diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan yang tekun dan triangulasi. Ketekunan pengamatan yang dimaksud adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari. Ketekunan pengamatan ini dilaksanakan dengan cara: (a). Mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol yang ada hubungannya dengan sistem kerja kuli borongan dipenggilingan padi Desa Sedah, kemudian (b). Menelaahnya secara rinci sampai pada suatu titik, sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor ditelaah sudah dipahami dengan cara yang biasa.

Teknik triangulasi adalah mengecek kebenaran data tertentu dengan membandingkannya dengan data yang diperoleh dari sumber lain,

¹⁹ ibid

²⁰ Lexy J, Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006),

pada berbagai fase penelitian lapangan, pada waktu yang berlainan, dan sering dengan menggunakan metode berlainan.²¹ Ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan: sumber, metode, penyidik dan teori. Seperti uraian teknik dan metode pengecekan keabsahan data diatas penulis menggunakan teknik triangulasi dengan memakai sumber, yang disini adalah subyek sistem kerja kuli borongan atau pemilik penggilingan padi diwawancara langsung. Tetapi tidak hanya itu penulis juga mewawancarai pihak lain yang terkait atau ada hubungannya dengan sistem kerja kuli borongan dipenggilingan padi Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

Wawancara juga tidak hanya dilakukan sekali pada waktu itu saja melainkan beberapa kali kesempatan dan waktu dan juga dari berbagai sumber. Sehingga informasi dan data dapat diuji validitas dan keabsahannya.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun hasil penelitian ini, penulis akan membagi dalam lima bab yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Merupakan konsep dasar yang memberikan gambaran secara umum dari keseluruhan penelitian ini, yang meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, telaah

²¹ Nasution, *Metodologi Penelitian Naturalistik-Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1988), 115

pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Landasan Teori

Bab ini menguraikan teori tentang yang berkaitan dengan *ijārah*, pengertian, syarat dan rukun, dasar hukum *ijārah* dan berakhirnya *ijārah*.

Bab III : Praktik Sistem Kerja Kuli Borongan Dipenggilingan Padi Desa Sedah, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo

Bab ini berisi fakta dilapangan, membahas tentang diskripsi wilayah penelitian meliputi: keadaan geografis, kondisi demografis, sosial ekonomi masyarakat, keadaan sosial pendidikan, kondisi keagamaan Di Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Dan data lapangan tentang praktik Sistem Kerja Kuli Borongan Dipenggilingan Padi Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

Bab IV : Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Kuli Borongan Di Penggilingan Padi Desa Sedah, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo

Dalam bab ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem kerja kuli borongan di Desa Sedah, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo terhadap sistem kerja kuli borongan di penggilingan padi Desa sedah, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan tahap akhir penelitian yang berisi kesimpulan dan jawaban dari pembahasan-pembahasan bab sebelumnya dengan tujuan untuk memudahkan pembaca memahami intisari penelitian, saran-saran, penutup dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penyusunan penelitian ini.



BAB II

IJARAH

A. Pengertian *Ijārah*

Al-ijārah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-‘iwad* atau berarti ganti, dalam pengertian syara’, *al-ijārah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Sedangkan dalam konteks KUHPerdara *al-ijārah* disebut sebagai sewa-menyewa.²²

Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijārah al-‘ain* atau sewa-menyewa, seperti menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang, disebut *ijārah al-zimmah* atau upah mengupah seperti upah menjahit pakaian. Keduanya disebut dengan satu istilah dalam literatur Arab.²³

Sayyid Sabiq mendefinisikan *ijārah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Karena itu menyewakan pohon untuk dimanfaatkan buahnya tidaklah sah, karena pohon bukan sebagai manfaat. Demikian pula halnya menyewakan dua jenis mata uang (emas dan perak), makanan untuk dimakan, barang yang dapat ditakar dan

²² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Konsep, Regulasi dan Implementasi)(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 69.

²³ Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 216.

ditimbang. Karena jenis-jenis barang ini tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan barang itu sendiri.²⁴

Taqyuddin an-Nabhani mendefinisikan *ijārah* adalah pemilik jasa dari seorang *ajīr* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *musta'jir* (orang yang mengontrak tenaga), serta pemilikan harta dari pihak *musta'jir* oleh seorang *ajīr*. Dimana *ijārah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai kompensasi.²⁵

Dimyauddin Djuwaini juga mendefinisikan *ijārah* bermakna jual beli manfaat yang merupakan makna istilah syar'i. *Al-ijārah* biasa diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan atas barang.²⁶

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan *ijārah*, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Ulama Hanafiyah

عَقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِيكَ مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِعَوَضٍ

“Akad yang membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu dzat yang disewa dengan imbalan”²⁷

2. Ulama ash-Syafi'iyah

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ter. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: Alma'arif, 1996), 15.

²⁵ Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif; Perspektif Islam*, terj. Moh. Maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 83.

²⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 153.

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 114.

عَقْدٌ مِّنْفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَّعْلُومَةٍ مُّبَاحَةٍ قَابِلَةٌ لِلبَدْلِ وَالْأَبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَّعْلُومٍ

“Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu”²⁸

3. Ulama Malikiyah dan Hanabilah

تَمْلِيكُ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُّبَاحَةٍ مُدَّةً مَّعْلُومَةً بِعَوَضٍ

“Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti”²⁹

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan, bahwa *ijārah* dapat diartikan sebagai sewa-menyewa dan upah-mengupah. Sedangkan menurut istilah, *ijārah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dari suatu yang halal dalam jangka waktu tertentu yang disertai dengan adanya kompensasi.

B. Dasar Hukum *Ijārah*

Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijārah* disyariatkan berdasarkan al-Qur’an, as-Sunnah dan Ijma’.

1. Dasar hukum *ijārah* dalam Al-Qur’an adalah

a. Surat at-Thalaq: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ

²⁸ Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 121.

²⁹ Ibid.,122.

أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَكَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ^ط وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ^ط وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم

فَسْتَرْضِعْ لَهُ^ط أُخْرَى^ط ﴿٦﴾

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.(QS. At-Thalaq:6)

Ayat diatas merupakan dalil disyariatkannya *ijarah*, yakni Allah Swt. Memerintah seorang ayah supaya memberikan upah kepada istrinya yang menyusui anaknya. Allah Swt. membolehkan mengambil upah menyusui. Ini berarti juga boleh pada pekerjaan lainnya yang sejenis.³⁰

b. Surat al-Baqarah: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ^ط لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ^ج
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ^ج لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا^ج
لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدِهِ^ج وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ^ج
فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا^ط وَإِنْ

³⁰ Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar dkk, "ijarah", Ensiklopedi *Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab*, ed. Taqdir Arsyad, et. Al. (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2014), 314.

أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ

بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjaka (QS al-baqarah:233).³¹

Surat al-baqarah ayat 233 merupakan dalil lain diperbolehkannya akad *ijārah*. Jika kedua orang tua sepakat untuk menyusukan anaknya kepada orang lain, maka hal itu dipebolehkan, sepanjang mereka mau untuk menunaikan upah yang patut kepada orang tersebut. Ungkapan ini menunjukkan adanya jasa yang diberikan dan adanya kewajiban melakukan pembayaran yang patut atas jasa yang diterima.³²

c. Surat al-Qashas: 26

³¹ Kementerian Agama RI, *AL-Qur'an dan Terj.* (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2006), 37.

³² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ

الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya"(QS: al-Qashas:26).³³

Ayat ini merujuk pada keabsahan kontrak *ijārah*. Ayat ini berkisah tentang perjalanan Nabi Musa as. bertemu dengan kedua putrid Nabi Ishaq, salah seorang putrinya meminta Nabi Musa as. Untuk diisti'jar (disewa tenaganya atau jasa) guna mengembalakan domba. Ayat berikutnya bercerita tentang bagaimana Nabi Musa as. harus bekerja dan sistem remunerasi yang akan diterimanya.³⁴

2. As-Sunnah

a. Hadis riwayat Ibnu Majah

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

"Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya" (HR. Ibn Majah)³⁵

Hadith ini memberikan sebuah etika dalam melakukan akad *ijārah*, yakni memberikan pembayaran upah secepatnya mungkin. Relevansinya dengan praktik kontrak *ijārah* pada saat sekarang adalah

³³ Kementerian Agama RI, *AL-Qur'an dan Terj.* (Bandung: Cv Penerbit, 2006), 388.

³⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: 2008), 155.

³⁵ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah, jilid 2* (Beirut: Dar al Fikri, 1415 H), 20.

adanya keharusan untuk melakukan pembayaran uang sewa sesuai dengan kesepakatan atau batas waktu yang telah ditentukan.³⁶

b. Hadith Riwayat Imam Muslim

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَأَسْتَعَطَّ (رواه مسلم)
“*Sesungguhnya Rasulullah Saw. Pernah berbekam dan memberi upah kepada tukang bekam tersebut, dan beliau menggunakan sa'uth (obat yang dimasukkan ke hidung) juga*”. (HR. Muslim)³⁷

Hadith ini memberikan pemahaman tentang tata caa bagaimana kita melakukan akad *ijārah*, khususnya terkait dengan jumlah upah sewa yang akan dibayarkan. Penegasan upah sewa dalam kontrak merupakan sesuatu yang harus diketahui, hal ini untuk mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari. Kedua pihak yang bertransaksi harus menjelaskan hak dan kewajiban di antara keduanya untuk menghindari adanya perselisihan dan guna menjelaskan akad.³⁸

c. Hadith Riwayat Ahmad Abu Dawud

كُنَّا نُكْرِئُ الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِلَمَاءٍ مِنْهَا فَنَهَ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرْنَا أَنْ نُكْرِئَهَا بِدَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ (رواه أحمد و أبو داود)

“*Kami bisa mempersewakan tanah dengan tanaman yang tumbuh pada tepi-tepi sungai, dan tanaman yang tumbuh di bawah air di tepinya. Kemudian Rasulullah Saw. melarang kami tentang itu, dan*

³⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2008), 156.

³⁷ Imam Abu Husein, *Shahih Muslim, jilid IV, ter. Adib Bisri M* (Semarang: Asy Syifa', 1993), 92.

³⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2008)' 157

memerintahkan kami mempersewakannya dengan emas dan perak.”
(HR. Ahmad dan Abu Dawud)³⁹

Pada awal mulanya, para sahabat melakukan akad *ijārah* dengan menyewakan perkebunan mereka, dengan upah sewa (bayaran) berupa hasil pertanian, kemudian Rasulullah Saw. melarangnya dan disuruh mengganti upah sewa dengan menggunakan emas atau perak (uang). Dengan demikian, akad *ijārah* sebenarnya telah dipraktikkan pada zaman sahabat dan Rasulullah Saw. telah memberikan aturannya, sehingga akad *ijārah* sah dilakukan dan dibenarkan oleh Syari’ah.⁴⁰

3. Ijma’

Ayat-ayat al-Qur’an dan hadis-hadis Nabi tidak mungkin menyebutkan secara terperinci tentang hukum *ijārah* hingga mencakup segala seginya. Oleh karenanya, untuk memperoleh ketentuan-ketentuan hukum *ijārah* yang mencakup segala aspek yang diperlukan harus ada usaha pemikiran para ulama yang disebut ijtihad. Adapun dasar dari ijma’ adalah bahwa ulama Islam mulai dari sahabat, tabi’in dan imam yang empat sepakat disyari’atkannya *ijārah*.⁴¹

C. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Dalam akad *ijārah* diperlukan adanya rukun dan syarat, keduanya harus terpenuhi sebab keduanya dapat menentukan apakah itu bisa dianggap sah atau tidak.

³⁹ Hafidz al-Mundziry, *Terjemah Sunan Abu Dawud jilid IV, terj. Bey Arifin dan A. Syinqithy Djamaluddin* (Semarang: Asy Syifa’, 1993), 39.

⁴⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamala* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008), 157-158.

⁴¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Asas-asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UUI Press, 2004), 26.

1. Rukun *ijārah*

- a. *Muta' āqidayn* (*Mu'jir* dan *Musta'jir*, dua pihak yang melakukan transaksi),
- b. *Sighat* (*Ijāb* dan *qabūl*),
- c. Ujrah (haga sewa),
- d. *Ma' uqūd' alayh* (manfaat yang ditransaksikan)

2. Syarat *ijārah*

- a. *Muta' āqidayn* (dua pihak yang melakukan transaksi)

Menurut ulama' Syafi'iyah dan Hanabillah *Mu'jir* dan *Musta'jir* telah baliqh dab berakal. Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat kedua oang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baliqh, tetapi anak yang telah mumayiz pun boleh melakukan akad *ijārah*. Namun mereka mengatakan, apabila seorang anak mumayiz melakukan akad *ijārah* terhadap harta atau dirinya. Maka akad itu baru dianggap sah apabila disetujui oleh walinya.⁴²

Bagi orang yang berakad *ijārah* juga disyariatkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna, sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. Dengan jalan menyaksikan barang itu sendiri, untuk kejelasan sifat-sifatnya jika hal ini dapat dilakukan, menjelaskan masa sewa, seperti sebulan atau setahun atau lebih atau kurang, serta menjelaskan pekerjaan yang diharapkan.⁴³

⁴² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 232.

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Terj. Moh. Nabhan Husein Jilid 12* (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), 15

b. *Sighat* (*ijāb* dan *qabūl*)

Sighat dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya *ijab* dan *qabul*.⁴⁴ *Sighat ijāb* dan *qabūl* antara *mu'jir* dan *musta'jir*, *ijāb qabūl* sewa menyewa dan upah-mengupah, *ijāb* dan *qabūl* sewa menyewa misalnya: “Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp. 5000”, maka *musta'jir* menjawab “Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”. *Ijāb* dan *qabūl* upah mengupah misalnya seseorang berkata “Kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp. 5000”, kemudian *musta'jir* menjawab “Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”. Jika *muta'āqidayn* mengerti maksud lafal *sighat*, maka *ijārah* telah sah apapun lafal yang digunakan karena *syari'*.⁴⁵

c. Ujrah (haga sewa)

Ujrah (haga sewa)/upah disyariatkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah. Jika manfaat telah diperoleh oleh penyewa, ia wajib membayar upah yang berlaku, yaitu yang telah ditetapkan oleh orang yang ahli dibidangnya.⁴⁶

Islam mengatur upah persyaratan yang berkaitan dengan ujrah (upah) sebagai berikut:

⁴⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah: Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UUI Press Yogyakarta, 2004), 44.

⁴⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 118.

⁴⁶ Sohari Sahrani, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indah, 2011), 170.

1. Upah tersebut berupa harta yang diketahui dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas, karena akan mengandung unsur jihalah (ketidakjelasan) hal itu sudah menjadi kesepakatan ulama' akan tetapi ulama' Malikiyah menetapkan keabsahan *ijārah* tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksudkan dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan.
2. Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya, mengupah suatu pekerjaan yang serupa, seperti menyewa tempat tinggal, pelayan dengan pelayanan, hal itu menurut Hanafi hukumnya tidak sah dan dapat mengantarkan pada praktik riba.

Berdasarkan uraian tersebut, para ulama' fiqh membolehkan mengambil upah sebagai imbalan dari pekerjaannya, karena hal itu merupakan hak dari pekerja untuk mendapatkan upah yang layak mereka terima.⁴⁷

Pendapat ulama' tentang sistem pembayaran upah antara lain:

1. Upah waktu yaitu upah yang ditetapkan menurut jam, hari, minggu, bulanan atau tahunan. Keuntungan dari sistem ini pekerjaan tidak dilakukan dengan berburu-buru, sehingga akan diperoleh pekerjaan yang rapi dan sistem ini umumnya baik untuk pekerjaan yang lebih mementingkan kualitas dari pada jumlah. Sedangkan kerugiannya orang yang rajin bekerja akan sama besar upahnya dengan orang yang malas.

⁴⁷ Gufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontektual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2009),187.

2. Upah borongan yaitu upah yang ditetapkan menurut banyaknya pekerjaan. Kebalikan dari sistem ini adalah buruh yang rajin akan mendapatkan upah yang lebih banyak dibandingkan buruh yang malas. Sedangkan keburukannya yaitu tidak adanya ketentuan besar upah.
3. Upah premi adalah sistem upah yang mengurangi atau menghilangkan keburukan-keburukan yang ada pada sistem upah waktu dan upah borongan.⁴⁸

Di dalam fiqih mu'amalah upah dapat diklasifikasikan menjadi dua:

1. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) adalah upah yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang berakad.⁴⁹
2. Upah yang sepadan (*ajru mithli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja) jika akad *ijārahnya* telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

Dilihat dari segi objeknya, akad *ijārah* dibagi menjadi dua:

1. *Ijārah* manfaat (*al-ijārah al-manfa'ah*), misalnya sewa-menyewa rumah, kendaraan, pakaian dan perhiasan. Dalam hal ini *mu'ajir* mempunyai benda-benda tertentu dan *musta'jir* butuh benda

⁴⁸ Nurcholish Madjid, dkk. 1994. *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeva), 287.

⁴⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 236.

tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana *mu'ajir* mendapatkan imbalan tertentu dari *musta'jir*, dan *musta'jir* mendapatkan manfaat dari benda tersebut. Apabila manfaat benda itu diperbolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan akad sewa-menyewa.

2. *Ijārah* yang bersifat pekerjaan (*al-ijārah 'alā al-a'mal*) ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan. *Ijārah* seperti ini menurut ulama fiqih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan buruh tani. *Mu'ajir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian *musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu'ajir* mendapatkan upah atas tenaga yang ia keluarkan untuk *musta'jir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'ajir*.⁵⁰

Jika *ijārah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya. Secara umum dalam ketentuan Al-Qur'an yang berkaitan dengan penentuan upah kerja ini terdapat dalam surat An-Nahl ayat 90:

⁵⁰ ibid

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan (Q.s an-Nahl ayat 90).*⁵¹

Apabila ayat ini dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah Swt memerintahkan kepada para pemberi pekerjaan untuk berlaku adil, berbuat adil dan dermawan kepada para pekerja. Kata kerabat diartikan sebagai karyawan, sebab para pekerja tersebut merupakan bagian dari perusahaan, seandainya bukan karena jerih payahnya tidak mungkin usaha majikan itu bisa berhasil. Oleh karena itu maka kewajiban simajikan adalah untuk mensejahterakan pekerjanya, termasuk dalam hal membayar upah yang layak.⁵²

d. *Ma' uqud 'alayh* (manfaat yang ditransaksikan)

Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat:

1. Hendaknya barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV As-syifa, 2001), 654.

⁵² Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994),157.

2. Hendaknya yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya(khusus dalam sewa-menyewa).
3. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara', bukan hal yang dilarang (diharamkan). Para ulama fiqih sepakat menyatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain (pembunuh bayaran), dan orang islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka. Menurut mereka, objek sewa-menyewa dalam contoh tersebut termasuk maksiat.
4. Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ayn (zat) hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.⁵³

Sementara itu syarat sahnya ijārah menurut Sayid Sabiq adalah sebagai berikut:

- a. Kerelaan dua pihak yang berakad.
- b. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan.
- c. Hendaklah barang yang menjadi objek transaksi dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut syara'
- d. Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan berikut kegunaan (manfaat).
- e. Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan.⁵⁴

⁵³ Rachmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 128.

D. Macam-macam *Ijārah*

Dilihat dari segi objeknya, akad *ijārah* dibagi oleh ulama fiqih menjadi dua macam, yaitu:⁵⁵

1. *Ijārah ‘alā al-manafi’*

Ijārah ‘alā al-manafi’, yaitu *ijārah* yang objek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai dan lain-lain. Dalam *ijārah* ini tidak dibolehkan menjadikan objeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh *syara’*.

Para ulama’ berbeda pendapat mengenai kapan akad *ijārah* ini dinyatakan ada. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, akad *ijārah* dapat ditetapkan sesuai dengan perkembangan manfaat yang dipakai. Konsekuensi dari pendapat ini adalah bahwa sewa tidak dapat dimiliki oleh pemilik barang ketika akad itu berlangsung, melainkan harus dilihat dahulu perkembangan penggunaan manfaat tersebut.

Sementara itu, ulama Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *ijārah* ini sudah tetap dengan sendirinya sejak akad *ijārah* terjadi. Karena itu, menurut mereka sewa sudah dianggap menjadi milik barang sejak akad *ijārah* terjadi. Karena akad *ijārah* memiliki sasaran, manfaat dari benda yang disewakan, maka pada dasarnya penyewa berhak untuk memanfaatkan barang itu sesuai dengan keperluannya, bahkan dapat

35. ⁵⁴ Sayyid Sabiq, *al-Fiqh al-Sunnah jilid 12 terj. Kamaludin* (Yogyakarta: Pustaka, 1996),

62. ⁵⁵ Intermasa, “*Ijarah*”, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996),

meminjamkan atau menyewakan kepada pihak lain sepanjang tidak mengganggu dan merusak barang yang disewakan.⁵⁶

2. *Ijārah ‘alā al-‘amal ijārah*

Ijārah ‘alā al-‘amal ijārah, yaitu *ijārah* yang objek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad *ijārah* ini terkait erat dengan masalah upah-mengupah. Karena itu, pembahasannya lebih dititikberatkan kepada pekerjaan atau buruh (*ajīr*).

Ajīr dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu *ajīr* khas dan *ajīr* mushtarak. Pengertian *ajīr* khās adalah pekerjaan atau buruh yang melakukan suatu pekerjaan secara individual dalam waktu yang telah ditentukan, seperti pembantu rumah tangga dan supir.⁵⁷ Adapun *ajir* mushtarak adalah seseorang yang bekerja dengan profesinya dan tidak terikat oleh orang tertentu. Dia mendapatkan upah karena profesinya, bukan karena penyerahan dirinya terhadap pihak lain, misalnya pengacara dan konsultan.

Pembagian *ajīr* seperti di atas mempunyai akibat terhadap tanggung jawab masing-masing.⁵⁸ Apabila orang yang dipekerjakan itu bersifat pribadi, maka seluruh pekerjaan yang ditentukan untuk dikerjakan menjadi tanggung jawabnya. Akan tetapi ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa apabila objek yang dikerjakannya itu rusak ditangannya, bukan karena kelalaian dan kesengajaan, maka ia tidak bisa dituntut ganti rugi. Apabila

⁵⁶ Ibid, 85-86.

⁵⁷ Ibid

⁵⁸ Ibid, 87.

kerusakan itu terjadi atas kesengajaan atau kelalaiannya, maka menurut kesepakatan ahli fiqih, ia wajib membaya ganti rugi. Misalnya, sebuah piring terjatuh dari tangan pembantu rumah tangga ketika mencucinya. Dalam kasus seperti ini, pembantu itu tidak bisa dituntut ganti rugi, karena pecahnya piring itu bukan disengaja atau karena kelalaiannya.

Penjual jasa untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang jahit dan tukang sepatu, apabila melakukan suatu kesalahan sehingga sepatu orang yang diperbaikinya rusak atau pakaian yang dijahit penjahit itu rusak, maka ulama fiqih berbeda pendapat dalam masalah ganti rugi terhadap kerusakan tersebut. Imam Abu Hanifah, Zufar bin Hudail bin Qais al-Kafi (w. 158 H/775 M, ahli fiqih), ulama Mazhab dan Syafi'i berpendapat bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian tukang sepatu atau tukang jahit tersebut, maka itu tidak dituntut ganti rugi barang yang rusak. Imam Abu Yusuf dan Muhammad Hasan asy-Syaibani (kedua sahabat Imam Abu Hanifah) dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal, berpendapat bahwa penjual jasa untuk kepentingan umum bertanggung jawab atas kerusakan barang yang sedang dikerjakannya, baik dengan sengaja maupun tidak, kecuali kerusakan itu di luar batas kemampuannya untuk menghindari, seperti banjir besar atau kebakaran. Ulama Mazhab Maliki berpendapat bahwa apabila sifat pekerjaan itu membekas pada barang yang dikerjakan, seperti pekerjaan binatu, juru masak dan buruh angkat (kuli), maka baik disengaja maupun

tidak sengaja, segala kerusakan yang terjadi menjadi tanggung jawab mereka dan wajib mereka ganti.⁵⁹

E. Ketentuan Hukum *ijārah*

1. Ketentuan dan waktu berlakunya perjanjian.

Bila perjanjian kerja tertuju pada *ajīr khās*, lama waktu perjanjian harus diterangkan dengan akibat bila waktu tidak diterangkan, perjanjian dipandang rusak (fasid), sebab faktor waktu dalam perjanjian tersebut menjadi pasti sehingga mudah menimbulkan sengketa dibelakang hari.

Beberapa halnya bila perjanjian kerja ditujukan pada *ajīr musytarak*, menentukan waktu perjanjian hanya kadang-kadang diperlukan guna kadar manfaat yang dinikmati, bila untuk itu harus melalui waktu panjang, seperti memelihara ternak dan sebagainya. Dalam perjanjian yang demikian sifatnya, keterangan waktu diperlukan dengan akibat bila ketentuan waktu tidak disebutkan sama sekali perjanjian dipandang fasid. Karena dengan demikian terdapat unsur ketidak jelasan (gharar) dalam objek perjanjian.

Ketentuan waktu dalam perjanjian kerja tertuju pada *ajīr musytarak* pada umumnya hanya mengira-ngirakan selesainya pekerjaan yang dimaksud, yang erat hubungannya dengan besar kecilnya upah yang dibayarkan. Dalam hal ini *ajīr* berhak penuh atas upah yang telah

⁵⁹ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ictiar Baru van Hoeve, 2001), 66

ditentukan bila dapat menyelesaikan pekerjaan pada waktu yang telah ditentukan pula.⁶⁰

2. Pembayaran Harga Sewa

Menurut Mazhab Hanafi tidak disyaratkan menyerahkan upah atau ongkos secara ditekankan, bagaimanakah keadaannya. Baik berupa benda bukan hutang seperti binatang yang hadir ataupun berupa yang disifati berupa dalam tanggungan. Hal ini karena upah tersebut tidaklah dimiliki dengan semata-mata perjanjian, karena perjanjian sewa itu terselenggara atas manfaat, sedangkan manfaat itu bisa dicapai secara berangsur dan upah itupun merupakan imbalan dari manfaat.⁶¹

Menurut Sayid Sabiq jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau menangguhkan, sekiranya upah itu dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut. Misalnya seorang menyewa satu rumah untuk selama satu bulan kemudian masa satu bulan telah berlalu maka ia wajib membayar sewaan.⁶² Jika akad suatu *ijārah* untuk suatu pekerjaan maka kewajiban membayar upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Kemudian jika akad sudah berlangsung, dan tidak disyaratkan mengenai penerimaan bayaran dan tidak ada ketentuan menangguhkannya, menurut Abu Hanifah dan Imam Malik wajib diserahkan secara angsuran sesuai dengan manfaat yang diterima.

⁶⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah: Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: UUI Prees, 2004), 36.

⁶¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Alal Madzhabibil Arba'ah jilid 4 Terj. Moh zuhri dkk* (Semarang: asy-syifa', 1994), 178.

⁶² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Jilid 12 Terj. Kamaludin* (Yogyakarta: Pustaka, 1996), 26.

Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad "Sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika orang menyewakan(*musta'jir*) maka ia berhak menerima seluruh bayaran, karena sipenyewa sudah memiliki kegunaan (manfaat) dengan sistem *ijārah* dan ia wajib menyerahkan bayaran agar dapat menerima *'ain* (agar *'ain* dapat diserahkan kepadanya).⁶³

Kemudian menurut Ahmad Azhar, tentang pembayaran harga sewa dapat diadakan syarat-syarat perjanjian, apakah dibayar lebih dahulu ataukah dibayar kemudian, dibayar tunai atau dibayar angsur dalam jangka waktu tertentu. Oleh karenanya *musta'jir* tidak diwajibkan membayar harga sewa pada waktu perjanjian diadakan, kecuali bila terdapat syarat demikian dalam akad.⁶⁴

Dalam hal ini terdapat persyaratan membayar harga sewa lebih, penyewa (*musta'jir*) wajib membayar harga sewa pada waktu perjanjian disetujui, dan *mu'jir* tidak wajib menyerahkan barang sewa sebelum harga sewa dipenuhi. Bila *musta'jir* tidak memenuhi harga sewa yang telah ditentukan, *mu'jir* dapat membatalkan perjanjian yang telah diadakan.⁶⁵

Syarat pembayaran harga sewa yang telah ditentukan dalam perjanjian sewa menyewa barang, berlaku juga bagi pembayaran upah dalam perjanjian kerja. Bila syarat perjanjian kerja adalah didahulukan, maka sebaliknya, *mu'jir* wajib menyerahkan barang sewa setelah

⁶³ Ibid, 27.

⁶⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Muamalah* (Hukum Perdata Islam), (Yogyakarta: UII, 2004),28.

⁶⁵ Ibid

perjanjian disetujui atau bila perjanjian merupakan perjanjian kerja, maka perjanjian harus dilaksanakan terlebih dahulu, baru upahnya kemudian.⁶⁶

3. Hak Atas Upah

Bagi *ajir* berhak atas upah yang telah ditentukan, bila ia telah menyerahkan dirinya atas *musta'jir*, dalam waktu berlakunya perjanjian itu meskipun ia tidak mengerjakan apapun, karena misalnya memang pekerjaan tidak ada. Hak atas upah itu masih dikaitkan pada syarat *ajir* menyerahkan diri kepada *musta'jir* itu dalam keadaan yang memungkinkan untuk melakukan pekerjaan yang maksud. Dengan demikian bila *ajir* datang dan menyerahkan diri dalam keadaan sakit dan tidak memungkinkan untuk bekerja sesuai dengan isi perjanjian, maka tidak atas upah yang ditentukan.⁶⁷

Apakah *musta'jir* tidak memerintahkan lagi, tetapi masih dalam waktu berlakunya perjanjian, ia masih berkewajiban membayar upah penuh kepada *ajir*, kecuali bila pada diri *ajir* terdapat halangan yang memungkinkan *musta'jir* membatalkan perjanjian, misalnya *ajir* dalam keadaan sakit yang tidak memungkinkan untuk bekerja sesuai dengan isi perjanjian tersebut.⁶⁸

Menurut sayyid sabiq dalam fiqih al-sunnah disebutkan bahwa hak menerima perjanjian upah itu apabila:

⁶⁶ Ibid

⁶⁷ Ibid, 33.

⁶⁸ Ibid, 34.

- a. Selesai bekerja

Berdalih pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah, Nabi saw. bersabda “*Berikanlah olehmu upah orang bayaran sebelum kering keringatnya*”

- b. Mengalirnya *ijārah*, jika *ijārah* itu untuk barang.
- c. Memungkinkan mengalirnya manfaat jika masanya berlangsung, ia mungkin mendatangkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi keseluruhannya.
- d. Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau sesuai dengan kesepakatan dengan kedua belah pihak sesuai dengan syarat, yaitu mempercepat pembayaran.⁶⁹

F. Hak dan Kewajiban Para Pekerja

Perjanjian/ akad, termasuk akad upah mengupah/ *ijārah* menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya. Di bawah ini adalah hak-hak dan kewajiban para pekerja dalam *ijārah*.⁷⁰

Adapun yang menjadi hak-hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh pemberi kerja adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk memperoleh pekerjaan
2. Hak atas upah sesuai dengan yang ada dalam perjanjian
3. Hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan

⁶⁹ Sayyid Sabiq, *al-Fiqh al-Sunnah jilid 12 Terj. Kamaludin* (Yogyakarta: Pustaka, 1996), 237.

⁷⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 237.

4. Hak atas jaminan sosial, terutama sekali menyangkut bahaya-bahaya yang dialami oleh pekerja dalam melakukan pekerjaan.

Adapun yang menjadi kewajiban pekerja adalah sebagai berikut:

1. Mengerjakan sendiri pekerjaan yang ada dalam perjanjian kalau pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang khas.
2. Benar-benar bekerja sesuai dengan waktu perjanjian
3. Mengerjakan pekerjaan dengan tekun, cermat, dan teliti
4. Menjaga keselamatan barang yang dipercayakan kepadanya untuk dikerjakannya, sedangkan kalau bentuk pekerjaan berupa urusan, hendaklah mengurus urusan tersebut sebagaimana mestinya.
5. Mengganti kerugian kalau ada barang yang rusak, apabila kerusakan tersebut dilakukan dengan kesengajaan atau kelengahan. Adanya wanprestasi bisa menyebabkan pembatalan perjanjian dan dalam hal-hal tertentu, bisa menimbulkan tuntutan ganti kerugian bagi pihak yang dirugikan.⁷¹

G. Sistem Pengupahan Dalam Pekerjaan Yang Besifat Material

Dalam melakukan pekerjaan dan besarnya pengupahan, seseorang itu ditentukan melalui standar kompetensi yang dimilikinya, yaitu sebagai berikut.

1. Kompetensi teknis, yaitu pekerjaan yang bersifat keterampilan teknis, contoh, pekerjaan yang berkaitan dengan mekanik perbengkelan,

⁷¹ Ibid, 48.

pekerjaan di poyek-poyek yang bersifat fisik, dan pekerjaan di bidang industri mekanik lainnya.

2. Kompetensi sosial, yaitu pekerjaan yang bersifat hubungan kemanusiaan, seperti pemasaran, hubungan kemasyarakatan, dan sebagainya.
3. Kompetensi manajerial, yaitu pekerjaan yang bersifat penataan dan pengaturan usaha, seperti manajer, sumber daya manusia, manajer produksi, manajer keuangan, dan sebagainya.
4. Kompensasi intelektual, yaitu tenaga di bidang perencanaan, konsultan, dosen, guru, dan sebagainya.

Dalam praktik pemberian upah, mengikuti sistem pengupahan pasar, sistem upah progresif, sistem pengupahan melalui skala dan struktur upah, dan sebagainya. Hal tersebut tergantung pada jenis pekerjaan, beban kerja, waktu, dan lainnya. Masalah pekerjaan itu tergantung jenis, dan waktu pekerjaan.

Jumhur ulama tidak memberikan batasan maksimal atau minimal. Sebab, tidak ada dalil yang mengharuskan untuk membatasinya. Ulama Hanafiyah tidak menetapkan pekerjaan tentang awal waktu akad, sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkannya sebab kalau tidak dibatasi hal ini menyebabkan tidak diketahui oleh awal waktu yang wajib dipenuhi. Penjelasan tentang jenis pekerjaan adalah penting dan diperlukan ketika merekrut tenaga kerja, sehingga tidak terjadi kesalahan dan pertentangan atau

konflik industrial. Tentang batasan waktu sangat tergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.⁷²

H. Sistem Upah Kerja Borongan

Kerja borongan adalah sebuah jenis pekerjaan di mana pekerjaan dibayar dengan upah borongan yang sudah pasti untuk setiap satuan yang diproduksi atau tindakan yang dilakukan tanpa memperhatikan waktu (hari, minggu, bulan) penerapan sistem dimana para pekerja dibayar berdasarkan jumlah barang yang harus dikerjakan.

Ada beberapa cara atau sistem yang digunakan untuk memperhitungkan besarnya upah dan cara pembayarannya yang terpenting adalah:

a. Upah menurut prestasi (upah potongan)

Dengan cara ini besarnya karya langsung dikaitkan dengan prestasi kerja, karena besarnya upah tergantung dari banyak sedikitnya hasil yang dicapai dalam waktu tertentu cara ini hanya dapat di terapkan kalau hasil kerja dapat diukur secara kuantitatif.

b. Upah waktu

Sistem ini mendasarkan upah pada lamanya waktu pekerja melakukan pekerjaan bagi majikan bisa dihitung perjam perhari seminggu dan sebulan. Sistem ini terutama dipakai untuk jenis pekerjaan yang hasilnya sulit dihitung perpotong cara ini memungkinkan mutu pekerjaan

⁷² Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 190-191.

yang baik karena karyawan tidak tergesa-gesa tetapi perlu pengawasan dan regulasi untuk memastikan karyawan benar-benar bekerja selama jam kerja.

c. Upah borongan

Sistem upah borongan adalah balas jasa yang dibayar untuk suatu pekerjaan yang diborongkan cara memperhitungkan upah ini kerap kali dipakai pada suatu pekerjaan yang diselesaikan oleh suatu kelompok pekerja untuk seluruh pekerjaan di tentukan suatu balas jasa yang kemudian dibagikan antara para pekerja.

d. Upah premi

Sistem upah ini merupakan kombinasi antara upah waktu dan upah borongan upah dasar untuk prestasi normal berdasarkan waktu atau jumlah hasil, apabila seorang karyawan mencapai prestasi yang lebih dari itu ia diberi premi, premi dapat juga diberikan misalnya untuk penghematan waktu dan bahan baku kualitas produk yang baik dan lain sebagainya.⁷³

⁷³ T. Gilarsu, *Pengantar Ilmu Makro* (Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1993), 216-217

BAB III

PRAKTIK SISTEM KERJA KULI BORONGAN DI PENGGILINGAN

PADI DESA SEDAH KECAMATAN JENANGAN

KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Desa Sedah

1. Keadaan Geografis

Desa Sedah merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Luas Desa Sedah adalah 187 ha. Desa Sedah berada sekitar 10 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Ponorogo. Mengenai letak geografis desa Sedah berbatasan dengan:

Tabel 1 Batas wilayah Desa Sedah adalah sebagai berikut:

Letak	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Kradinan	Delopo
Sebelah Selatan	Panjeng	Jenangan
Sebelah Timur	Sraten	Jenangan
Sebelah Barat	Ngrupit	Jenangan

Sumber: Data Kependudukan Desa Sedah 2019.⁷⁴

Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kradinan Kecamatan Jenangan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Panjeng Kecamatan Jenangan sebelah timur berbatasan dengan Desa Sraten Kecamatan Jenangan sebelah barat berbatasan dengan Desa Ngrupit Kecamatan

⁷⁴ Data Kependudukan Desa Sedah 2019.

Jenangan. Desa Sedah terbagi menjadi empat dusun. Empat dusun tersebut adalah :

- a. Sidorejo
- b. Krajan
- c. Gundi
- d. Jasem

2. Keadaan Sosial ekonomi

Desa Sedah Kecamatan Jenangan secara umum tingkat perekonomiannya bisa dikatakan sebagai desa yang memiliki tingkat ekonomi yang baik mayoritas penduduk Desa Sedah bermata pencarian sebagai petani dan buruh hal ini didukung dengan kontur tanah yang subur dan lahan pertanian yang luas sehingga sebagian besar masyarakat desa Sedah bermata pencarian sebagai petani dan buruh. Selain bekerja dibidang pertanian ada juga sebagian masyarakat Desa Sedah yang berprofesi sebagai pegawai negeri maupun swasta. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 2 Keadaan Mata Pencarian Penduduk Desa Sedah

No	Mata pencarian	Jumlah
1	Petani	425
2	Buruh tani	350
3	Swasta	330
4	PNS	17
5	TNI/POLRI	9
6	Pelajar & balita	789
	Jumlah Total	1920

Sumber: Data Kependudukan Desa sedah 2019⁷⁵

⁷⁵ ibid

3. Keadaan sosial –pendidikan

Dalam bidang pendidikan, Desa Sedah tergolong mempunyai tingkat pendidikan yang cukup. Hal ini terlihat bahwa hampir semua orang di Desa Sedah dapat mengenyam pendidikan dengan tingkat kelulusan yang beragam. Hal ini diperoleh dari dokumen desa pada tahun 2019, dan lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 3 Jumlah Tamat Pendidikan Umum

No	Tamat Pendidikan umum	Jumlah
1	SD	300
2	SLTP	140
3	SLTA	300
4	SARJANA	50

Sumber: Data Kependudukan Desa Sedah 2019⁷⁶

4. Keadaan sosial-keagamaan

Penduduk yang ada di Desa Sedah mayoritas beragama islam. Mereka selalu taat dalam menjalankan perintah agama yakni dengan mengadakan pengajian-pengajian umum pada hari-hari besar agama. Pengajian dilakukan pada setiap hari-hari tertentu sesuai dengan lingkungan jama'ah masing-masing yaitu yasinanyang diikuti oleh bapak-bapak dan remaja laki-laki yang dilakukan secara bergantian pada rumah-rumah para anggota jam'ah tersebut. Sedangkan untuk ibu-ibu diadakan pengajian rutin yang diadakan pada hari-hari tertentu sesuai dengan lingkungan jama'ah masing-masing desa.

⁷⁶ ibid

Untuk mendukung syiar agama islam, maka di Desa Sedah sudah tersedia beberapa sarana ibadah. Adapun sarana yang tersedia adalah:

Tabel 4 Sarana Ibadah

No	Sarana	Jumlah
1	Masjid	5
2	Mushola	10
3	Madrasah	3

5. Profil Penggilingan Padi Desa Sedah

Kerja kuli borongan dipenggilingan padi Empat Jaya yang akan dilakukan penelitian dalam skripsi ini berada di penggilingan padi Empat Jaya di Desa sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Penggilingan padi Empat Jaya merupakan kegiatan usaha dagang yang bergerak didalam pengolahan padi menjadi beras yang berada di Desa sedah Kecamatan Jenangan tepatnya di Dusun Jasem kurang lebih 3 Km dari Kecamatan Jenangan dan berada tepat di jalan Raya Mlilir Ngebel. Empat Jaya dapat dikatakan sebagai usaha dagang terbesar di daerah tersebut, dikarenakan usaha tersebut lebih besar dibandingkan usaha dagang lainnya yang ada di tempat tersebut. Sehingga usaha tersebut lebih maju dan lebih besar dibandingkan dengan usaha-usaha yang sama lainnya. Seperti yang disampaikan oleh bapak Zubaidi sebagai pemilik penggilingan padi Empat Jaya.

“Usaha ini sudah berdiri sudah lumayan sejak lama mas, memulai usaha pada tahun 1995 yang pada awalnya yang hanya membeli gabah keliling saja dan pada akhirnya saya itu punya keinginan mempunyai penggilingan padi dan alhamdulillah saya bisa mendirikan penggilingan padi pada tahun 2002 didirikan oleh

saya sendiri bapak Zubaidi yang berada di Dusun Jasem Desa sedah Kecamatan Jenangan kabupaten Ponorogo. Pada awalnya penggilingan padi ini belum sebesar seperti sekarang ini mas dan dulu itu masih menggunakan disel belum menggunakan listik seperti sekarang ini”.⁷⁷

Penggilingan padi Empat Jaya sudah berdiri sejak lama hampir kurang lebih 19 tahunan, Pada awalnya penggilingan padi ini merupakan usaha kecil yang hanya bergerak disebuah desa dengan kapasitas giling 7 ton perhari dan masih menggunakan mesin disel dan memiliki 4 karyawan dan berjalan sampai pada tahun 2013. Dan pada tahun 2014 mengingat perkembangan hasil padi dari petani yang semakin tinggi dan jumlah permintaan akan beras yang semakin meningkat dan pada akhirnya berpindah menggunakan listik dan tidak lagi menggunakan disel untuk penyelepan gabah dan menambah karyawan yang pada awalnya 4 menjadi 7 karyawan. Penggilingan padi Empat Jaya ini semakin berkembang dan dapat menampung seluruh padi dari petani dari gabah yang basah sampai gabah yang kering sehingga penggilingan padi Empat Jaya bisa menggiling padi sampai 65 ton perhari. Pada tahun 2019 penggilingan padi Empat Jaya memulai membuka pabrik penggilingan padi yang gunanya untuk mengeringkan /openan padi yang ketika dari petani gabah tersebut masih basah langsung bisa ditampung dan kemudian di open sebelum gabah tersebut digiling, Dan untuk wilayah pengiriman yaitu jakarta, bandung, jogja malang, lumajang, madura dan banyuwangi.

⁷⁷ Hasil wawancara, Zubaidi, pemilik penggilingan padi Empat Jaya, Sedah 2 januari 2021

B. Akad Kuli Borongan Di Penggilingan Padi Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Akad adalah salah satu inti dari salah satu proses berlangsungnya antara pekerja kuli dengan pemilik usaha. Karena pekerja kuli dengan pemilik usaha tidak akan berjalan jika tanpa adanya akad terlebih dahulu. Akad sebagai bentuk kerelaan atau keridhaan antara para pihak yang melakukan akad antara pekerja kuli dan pemilik usaha penggilingan padi tersebut. Adapaun akad antara pekerja kuli dan pemilik usaha penggilingan padi Empat Jaya di Desa Sedah yang akan diteliti oleh peneliti kali ini ialah akad kuli borongan dengan pemilik usaha penggilingan padi Empat Jaya sebagaimana dijelaskan oleh bapak Zubaidi selaku pemilik usaha penggilingan padi Empat Jaya.

“Bapak Zubaidi menjelaskan bahwa: Proses perjanjian kerja kuli borongan awalnya kuli borongan biasanya datang ke tempat pemilik pengusaha penggilingan padi di situ kuli borongan mengatakan maksud kedatangannya tersebut. Kuli borongan mengatakan bahwa kalau maksud kedatangannya untuk meminta pekerjaan. Menurut bapak Zubaidi biasanya kuli borongan mengatakan kurang lebihnya “pak saya ke sini tadi mau minta untuk bekerja disini, apakah masih ada pekerjaan untuk saya?” kurang lebihnya begitu kalimat yang disampaikan kuli borongan tersebut. Kalau tidak seperti itu terkadang pemilik penggilingan tersebut menyuruh kuli yang sudah lama untuk mencarikan pekerja baru ketika salah satu borongan ada yang keluar atau sudah tidak bekerja lagi. Kemudian beliau menambahkan lagi, bahwa akad ini tidak ada kontak secaa tetulis mas jadi hanya secaa lisan saja pinsipnya kami saling percaya saja mas”.⁷⁸

Dalam akad kuli borongan antara pemilik penggilingan padi Empat Jaya dengan kuli yang dijelaskan oleh bapak Zubaidi yaitu menggunakan akad

⁷⁸ ibid

secara lisan dan menggunakan prinsip saling percaya, selanjutnya disampaikan oleh ibu Misti sebagai istri dari bapak Zubaidi

“Gini mas setelah kuli borongan tersebut menyampaikan maksud kedatangannya kepada kami kemudian sebagai pemilik penggilingan padi ini kami menerima untuk bekerja dengan catatan apabila usaha kami ini masih membutuhkan tenaga kerja, selanjutnya ibu Misti ini menjelaskan tentang yang berkaitan dengan pekerjaan yang akan dikerjakan oleh kuli borongan tersebut dan menjelaskan tentang pekerjaan yang harus dikerjakannya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh penggilingan padi sesuai dengan posisi yang dibutuhkan oleh masing-masing posisi pekerjaan. Dan untuk mengenai pengupahan dari kami belum bisa menjelaskan berapa jumlah upah borongan yang akan diterima oleh para kuli borongan tersebut karena upah borongan disetiap harinya tidak sama semua tergantung dari pekerjaan sesuai dengan kebutuhan permintaan pemesanan yang ada, jika pesanan dari pihak luar banyak maka upah borongannya juga banyak dan begitu sebaliknya”.⁷⁹

Lebih lanjutnya dijelaskan oleh Bapak Aziz beliau juga seorang kuli di penggilingan padi Empat Jaya terkait dengan pengupahan kuli ini dijelaskan bahwa:

“Untuk mengenai pengupahan dipenggilingan padi Empat Jaya ini ya mas disini itu mengenai pengupahannya itu ada beberapa jenis pengupahan salah satunya saya itu masuk jenis pengupahan harian dan borongan kalau diborongan itu biasanya dalam satu hari itu saya bisa mendapatkan upah 150 ribu sampai 250 ribu terkadang bisa lebih, itupun tergantung dari borongannya juga banyak apa tidak jika borongannya itu banyak maka secara otomatis banyak pula upah yang akan saya dapatkan tetapi ya pulangnyanya harus sampai pada malam hari, itu yang sedikit menjadi beban dan tekanan mas soalnya saya bekerja disini itu sejak pagi hari dan harus sampai pada malam hari tapi ya harus bagaimana lagi karena kebutuhan yang ada dipenggilingan padi ini harus seperti itu jadi ya harus dijalankan dengan sebaik mungkin”.⁸⁰

⁷⁹ Hasil Wawancara, ibu Misti, istri pemilik penggilingan padi Empat Jaya, Sedah 5 januari 2021

⁸⁰ Hasil Wawancara, Bapak aziz, pekerja kuli borongan di penggilingan padi Empat Jaya, Sedah 8 Januari, 2021

Hal serupa diungkapkan oleh bapak Usman yang merupakan seorang kuli yang bekerja dipenggilingan padi Empat Jaya yang berkaitan dengan pengupahan kuli harian dan borongan

“Sebagaimana penjelasan bapak Usman selaku kuli borongan terkait mengenai pengupahan dipenggilingan padi Empat Jaya bahwa untuk upah kuli borongan dan harian itu tidak sama mas tetapi orang yang menjadi kulinya itu sama maka dari itu ketika jam kerja harian saya itu habis maka selanjutnya saya harus langsung masuk pada jam kerja borongan dan itu biasanya waktunya sudah masuk pada sore hari setelah sholat asar sampai pada malam hari, jadi kerja saya disini itu harian dan borongan mas ketika saya kerja harian saja juga tidak bisa kerana terbatasnya kuli yang sudah biasa kerja disini karena mencari kuli yang sudah paham dengan situasi dipenggilingan padi disini ya lumayan sulit juga mas karena beban yang dikerjakan disini itu berat tidak semua orang bisa dan mampu karena yang digunakan itu tenaga kalau belum biasa ya bisa sakit semua badanya tetapi kalau sudah biasa ya tidak apa-apa karena sudah biasa sepeti itu mas”.⁸¹

Dalam akad pemilik usaha penggilingan padi Empat Jaya dengan seorang kuli meskipun kedua belah pihak telah melakukan kesepakatan diawal akad bahwa akan menjalankan segala ketentuan yang ada didalam perjanjian. Namun setelah peneliti menggali informasi secara mendalam terdapat seorang kuli tersebut merasa keberatan terhadap praktik yang ada dilapangan mengenai jam kerja dan beban pekerjaan yang harus dijalankan oleh kuli borongan tersebut.

Berdasarkan dari wawancara yang telah peneliti lakukan penelitian menyimpulkan bahwa dalam akad perjanjian antara pemilik penggilingan padi Empat Jaya dengan kuli borongan di Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo menggunakan akad kerja yang mana dalam akad tersebut

⁸¹ Hasil Wawancara, Bapak Usman, pekerja kuli di penggilingan padi Empat Jaya, Sedah 10 Januari, 2021

tidak menggunakan akad perjanjian secara tertulis hanya menggunakan akad secara lisan dan saling percaya dan tolong menolong antara pemilik usaha penggilingan padi Empat Jaya dengan kuli borongan sudah saling disepakati dan sudah ridha antara kedua belah pihak, kemudian pemilik usaha berkewajiban untuk menjamin semua kuli yang bekerja dipenggilingan padi Empat Jaya dan begitu juga sebagai seorang kuli berkewajiban juga untuk bekerja dengan sebaik mungkin terhadap kepercayaan yang telah diterima.

C. Sistem Kerja Kuli Borongan Di Penggilingan Padi Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Kerja merupakan suatu kagiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan di dalam kehidupan sehari-hari dan setiap manusia mempunyai pekerjaan tidak sama dengan yang lainnya salah satunya seperti yang bekerja dipenggilingan padi Empat Jaya, dan untuk memperlancar pekerjaan pemilik usaha ini membagi pekerjaan tersebut terbagi menjadi empat bagian yaitu:

1. Bagian pembongkaran dan muat yang dimaksud dengan pembongkaran dan muat ialah membongkar padi dari penjual ke tempat penampungan padi yang ada dan muat beras kemasan ketika pesanan datang
2. Bagian penggilingan yang dimaksud dengan penggilingan ialah biasanya pekerja melakukan penggilingan setelah pembongkaran padi pada tempat penampungan penggilingan padi
3. Bagian Perkatulan/limbah yang dimaksud dengan perkatulan yaitu biasanya padi masuk pada penggilingan akan terpisah antara kulit padi

dan beras setelah berpisah padi yang menjadi beras akan mengeluarkan katul/limbah dengan melalui poses –poses penggilingan atau istilahnya poles yang memisahkan antara beras, limbah merambut dan limbah katul.

4. Bagian penimbangan setelah melalui poses penggilingan padi untuk menjadi beras, beras akan masuk pada penampungan dan akan ditimbang sesuai permintaan pasar atau konsumen.

Walaupun sudah ada dan memiliki bagian masing-masing tetapi didalam praktiknya kuli borongan tersebut terkadang kuli yang bekerja di bagian penggilingan diberikan tugas di bagian perkatulan dan penimbangan dan selalu begitu seorang kuli tersebut merasa keberatan ketika harus bekerja di banyak posisi dan semua itu atas perintah pemilik usaha sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Sanusi

“Sebenarnya bagian perkatulan ini bukan bagian saya mas tetapi bagian kuli yang lainnya, tetapi karena ada sesuatu yang mendesak dan terkadang yang dibagian tersebut sedang izin tidak masuk kerja dan pada akhirnya saya yang bekerja dibagian yang seharusnya bukan bagian saya, siap tidak siap ya harus siap mas karena itu perintah dari pemilik usaha, saya sebagai kuli ya harus menjalankan pekerjaan saya dengan sebaik mungkin walaupun itu semua lumayan menguras tenaga dan saya merasa tertekan karena harus bekerja dibanyak bagian dan karena yang dihadapi itu mesin semua jadi ya harus mengikuti mesin tersebut dan itu rasa capeknya sangat terasa”.⁸²

Untuk para pekerja yang bekerja di penggilingan padi Empat Jaya wajib bekerja 9 jam setiap harinya itu belum termasuk borongan dan lemburan. Pekerja mulai masuk kerja mulai pukul 07: 00 sampai pukul 17: 00 setelahnya masuk lemburan dan borongan. Kuli bekerja sesuai dengan

⁸² Hasil wawancara, Bapak Sanusi, pekerja kuli di penggilingan padi Empat Jaya, Sedah 18 Januari 2021

pembagiannya masing-masing yaitu bagian pembongkaran dan muat, penggilingan, perkatulan atau limbah dan dibagian penimbangan sebagaimana yang dijelaskan bapak Zubaidi

“Disini para pekerja wajib bekerja 9 jam mas setiap harinya dimulai dari pukul 07.00 sampai pukul 17.00 dan hanya istirahat diantara pukul 12.00 sampai pukul 13.00 itu bisa digunakan untuk makan siang dan sholat dan untuk selebihnya dari itu tidak ada waktu istirahat karena mengingat banyaknya pesanan dari konsumen yang begitu banyak dan mengejar waktu dan saya dan kuli lainnya harus bekerja sampai pekerjaanya selesai yaitu pada malam hari tetapi setelah pukul 17:00 itu bentuk pengupahannya sudah beda mas itu masuk pada pengupahan borongan dan lemburan tetapi untuk pekerjaanya orangnya tetap sama seperti yang bekerja dari pagi sampai sore dan ditambah lagi setelah itu yaitu sampai pada pukul 21:00 itu paling lambat tergantung dari pesanan konsumen dan pasar”.⁸³

Dan terkadang kuli borongan tersebut merasa keberatan ketika ada panggilan kerja dari pemilik usaha tersebut sedangkan ketika panggilan tersebut masuk pada hari libur yaitu pada hari minggu sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Anto

“Sebenarnya saya itu sangat keberatan mas ketika pada hari minggu itu harus masuk kerja sedangkan hari minggu aslinya hari libur dan bisa saya gunakan untuk istirahat karena satu minggu liburnya hanya hari minggu dan setiap harinya pulanganya juga sampai pada malam hari itu sangat menguasai tenaga mas ketika ada panggilan dari pemilik usaha ketika saya merasa kebeatan ya saya katakana tidak biasa dan saya katakana kepada pemilik usaha untuk menghubungi kuli yang lain”.⁸⁴

Sedangkan dari pemilik usaha juga merasa kasian juga sama para pekerja ketika pada hari libur harus masuk kerja sedangkan hari tersebut merupakan hari untuk istirahat kaena sudah bekerja setiap hari sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Zubaidi

⁸³ ibid

⁸⁴ Hasil Wawancara, Bapak Anto, pekerja kuli di penggilingan padi Empat Jaya, Sedah 20 Januari 2021

“Gimana ya mas sebenarnya saya juga merasa kasian juga ketika pada hari minggu harus memanggil pekerja untuk bekerja karena itu terkadang yang datang dan yang mau ngambil beras itu dari jauh mau menolak ya tidak enak juga karena biasanya yang ngambil beras ketika hari minggu itu dari Madura dan Lumajang kan ya kasian juga ketika saya menolak dan akhirnya saya usahakan saya carikan kuli untuk muat beras walaupun sulit juga mencari kuli karena masuk hari libur, sebenarnya hanya muat beras kemasan aja didalam truk setelah itu ya sudah selesai tetapi ya jumlah tonya ya lumayan banyak”.⁸⁵

Lebih lanjut mengenai biaya pengupahan kuli borongan disampaikan oleh bapak Anto tentang pengupahan kuli borongan yang ada dipenggilingan padi Empat Jaya

“Dan untuk mengenai upah borongan itu belum pasti mas di dalam setiap harinya kuli itu mendapatkan berapa karena setiap harinya itu tidak sama boonganya berapa banyak yang akan saya kerjakan itu tergantung dari permintaan konsumen dan pasar dan apabila pesanan dari konsumen itu banyak maka banyak pula upah yang akan saya dapatkan, biasanya pembayaran pengupahannya itu dihitung dari hitungan ton mas kalau sekarang untuk 1 tonnya itu 15 ribu dan satu hari dipenggilingan padi Empat Jaya ini bisa menggiling padi 50 sampai 60 setiap harinya”.⁸⁶

Didalam pengupahan kuli borongan yang ada dipenggilingan padi Empat Jaya ini untuk pengupahan kuli borongan setiap hari berbeda beda tergantung dari konsumen dan pasar apabila dari konsumen dan pasar itu pemintaannya banyak maka banyak pula upah yang akan diterima oleh kuli borongan tersebut karena kuli borongan tersebut kerjanya yaitu memuat beras yang sudah kemasan dari ukuran 5 kg sampai 25 kg kedalam truk dan itu jumlahnya setiap harinya puluhan ton jika hari normal dan untuk 1 tonnya upahnya yaitu 15 ribu.

⁸⁵ Hasil Wawancara, Bapak Zubaidi, pemilik penggilingan padi Empat Jaya, Sedah 10 januari, 2021

⁸⁶ Hasil Wawancara, Bapak Anto, pekerja kuli di penggilingan padi Empat Jaya, Sedah 20 januari 2021

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KERJA
KULI BORONGAN DIPENGGILINGAN PADI DESA SEDAH
KECAMATAN JENANGAN, KABUPATEN PONOROGO**

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Kuli Borongan Di Penggilingan Padi Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Bentuk akad yang terjadi pada pekerjaan kuli borongan dipenggilingan padi ini adalah menggunakan akad dimana akad tersebut dilakukan oleh pemilik usaha dan kuli borongan dengan atas dasar pernyataan kemauan dan kesepakatan kedua belah pihak serta bukan berdasarkan paksaan dari pihak manapun. Perjanjian kerja dibuat oleh kedua belah pihak, yaitu pemilik usaha dan kuli borongan dengan menggunakan bahasa lisan tanpa ada perjanjian tertulis, karena kedua belah pihak sudah saling percaya satu sama lain. Perjanjian tersebut lebih cenderung pada sifat kekeluargaan dan lebih menekankan pada asas tolong menolong diantara kedua belah pihak.

Setelah akad disetujui kedua belah pihak, maka selanjutnya pemilik usaha tersebut akan menjelaskan tentang yang berkaitan dengan sistem kerja kuli borongan yang ada dipenggilingan padi tersebut dan untuk mengenai upah pengupahan kuli borongan pemilik usaha belum bisa menjelaskan sebelum kuli borongan tersebut melakukan pekerjaan karena disetiap harinya upahnya tidak sama karena semua itu melihat pesanan/permintaan konsumen dan pasar, apabila pesanan/permintaan konsumen dan pasar itu banyak maka

banyak pula upah yang akan diterima oleh kuli borongan tersebut dan pengupahannya itu hitungannya dihitung dari perton 1 tonnya upahnya yaitu 15 ribu maka kuli borongan akan diberi upah 15 ribu untuk 1 tonnya walaupun pemilik usaha tersebut belum bisa menyebutkan berapa yang akan diperoleh oleh kuli borongan setiap harinya akan tetapi sudah dijelaskan untuk 1 tonnya upahnya yaitu 15 ribu, dan setiap harinya dipenggilingan padi Empat Jaya ini bisa menggiling padi 50 sampai 60 ton setiap harinya.

Pada dasarnya semua pekerjaan yang halal menurut islam itu baik dan sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Jumah (mayoritas) ulama berpendapat bahwa rukun *ijārah* itu sama dengan rukun yang berlaku dalam jual beli, yaitu:⁸⁷

1. *Shiqhat* yaitu *ijāb qabūl*. Yang dimaksud dengan *shiqhat* transaksi *ijārah* adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan maksud *muta'āqidayn*, yakni berupa lafadh atau sesuatu yang mewakilinya.
2. *Muta'āqidayn* (dua belah pihak yang melakukan transaksi), yaitu orang yang menyewakan dan orang yang menyewa.
3. *Ujrah* adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dan manfaat yang ia dapatkan.⁸⁸ Upah harus jelas, artinya sebelum pekerjaan dilaksanakan, sudah ada ketentuan yang pasti, tidak boleh gharar.⁸⁹

⁸⁷ Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 229

⁸⁸ Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Pandangan 4 Madzhab, ter. Miftahul Khairi* (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2014), 318

⁸⁹ Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqih Islam Lengkap* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 189.

4. Disyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, ada harganya dan dapat diketahui.⁹⁰

Selain rukun-rukun yang sudah dijelaskan di atas, maka unsur yang harus terpenuhi dalam akad *ijārah* adalah syarat dari *ijārah* itu sendiri. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

1. Adapun mengenai syarat *ijārah* yang harus dipenuhi oleh mu'jir dan musta'jir (pihak yang melakukan akad *ijārah*), sama dengan syarat pada akad lainnya seperti keduanya harus berakal sehat dan dewasa. Juhur ulama juga menetapkan syarat lain yang berhubungan dengan para pihak yang melakukan akad *ijārah*. syarat-syarat tersebut sebagai berikut:
 - a. Para pihak yang berakad harus rela melakukan akad tersebut, tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Maka apabila seseorang dipaksa untuk melakukan akad, dianggap tidak sah akadnya.
 - b. Kedua belah pihak harus mengetahui secara jelas tentang manfaat yang diakadkan guna menghindari pertentangan atau salah paham, dengan cara melihat benda yang akan disewakan atau jasa yang akan dikerjakan, serta mengetahui masa mengerjakannya.
2. Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam sewa atau imbalan, menurut kesepakatan ulama adalah bahwa sewa itu harus berupa barang atau benda yang bernilai
3. Menurut juhur ulama ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yang berkaitan dengan manfaat atau objek akad *ijārah*, adalah manfaat yang

⁹⁰ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzab Syafi'i* (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayah (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 137.

akan dijadikan objek *ijārah* harus diketahui dengan pasti, mulai dari bentuk, sifat, tempat hingga waktu.⁹¹

Berdasarkan yang telah dipaparkan oleh peneliti diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa akad kerja kuli borongan yang ada di penggilingan padi Empat Jaya Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo yang mana di dalam *ijārah* para pihak sudah melakukan apa yang telah disyaratkan didalam *ijārah* yaitu yang berakad harus rela melakukan akad tanpa adanya paksaan dari manapun yaitu murni dari keinginan diri sendiri dan kedua belah pihak harus mengetahui secara jelas manfaat yang diakadkan guna menghindari pertentangan dan salah paham, maka dengan demikian sudah sesuai dengan hukum islam, karena sudah terpenuhinya semua rukun dan syarat *ijārah*. Karena berdasarkan data yang dipaparkan diatas, menunjukkan bahwa tidak ada satupun rukun ataupun syarat yang menyalahi aturan dalam akad, seperti *shighat* kedua belah pihak yang berakad, adanya upah yang sesuai dan manfaat pekerjaannya yang diketahui dengan jelas. Sedangkan ukurannya juga sudah sesuai, seperti para pihak sudah dewasa dan baligh serta perjanjian didasari atas kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

⁹¹ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 81-82.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Kuli Borongan Di Penggilingan Padi Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Bila perjanjian kerja tertuju pada *ajīr khās*, lama waktu perjanjian harus diterangkan dengan akibat bila waktu tidak diterangkan, perjanjian dipandang rusak (fasid), sebab faktor waktu dalam perjanjian tersebut menjadi pasti sehingga mudah menimbulkan sengketa dibelakang hari.

Beberapa halnya bila perjanjian kerja ditujukan pada *ajīr mushtarak*, menentukan waktu perjanjian hanya kadang-kadang diperlukan guna kadar manfaat yang dinikmati, bila untuk itu harus melalui waktu panjang, seperti memelihara ternak dan sebagainya. Dalam perjanjian yang demikian sifatnya, keterangan waktu diperlukan dengan akibat bila ketentuan waktu tidak disebutkan sama sekali perjanjian dipandang fasid. Karena dengan demikian terdapat unsur ketidak jelasan (gharar) dalam objek perjanjian.

Ketentuan waktu dalam perjanjian kerja tertuju pada *ajīr mushtarak* pada umumnya hanya mengira-ngirakan selesainya pekerjaan yang dimaksud, yang erat hubungannya dengan besar kecilnya upah yang dibayarkan. Dalam hal ini *ajīr* berhak penuh atas upah yang telah ditentukan bila dapat menyelesaikan pekerjaan pada waktu yang telah ditentukan.⁹²

Ada beberapa cara atau sistem yang digunakan untuk memperhitungkan besarnya upah kerja dan cara pembayarannya salah satunya yaitu upah kerja borongan. Kerja upah borongan adalah sebuah jenis pekerjaan

⁹² Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 289

dimana pekerjaan dibayar dengan upah borongan yang sudah pasti untuk setiap satuan yang diproduksi atau tindakan yang dilakukan tanpa memperhatikan waktu (hari, minggu dan bulan) penetapan sistem dimana para pekerja dibayar berdasarkan jumlah barang yang harus dikerjakan. Upah borongan adalah sistem balas jasa yang dibayar untuk suatu pekerjaan yang diborongan cara memperhitungkan upah ini kerap kali dipakai pada suatu pekerjaan yang diselesaikan oleh suatu kelompok pekerja untuk seluruh pekerjaan ditentukan suatu balas jasa, kemudian dibagi-bagi antara para pekerja.⁹³

1. Pembayaran Harga Sewa

Menurut Mazhab Hanafi tidak disyaratkan menyerahkan upah atau ongkos secara ditekankan, bagaimanakah keadaannya. Baik berupa benda bukan hutang seperti binatang yang hadir ataupun berupa yang disifati berupa dalam tanggungan. Hal ini karena upah tersebut tidaklah dimiliki dengan semata-mata perjanjian, karena perjanjian sewa itu terselenggara atas manfaat, sedangkan manfaat itu bisa dicapai secara berangsur dan upah itu pun merupakan imbalan dari manfaat.⁹⁴

Menurut Sayid Sabiq jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau menanggulkan, sekiranya upah itu dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut. Misalnya seorang menyewa satu rumah untuk selama satu bulan kemudian

⁹³ T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro* (Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1993), 216-217

⁹⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Alal Madzhabil Arba'ah* jilid 4 Terj. Moh zuhri dkk (Semarang: asy-syifa', 1994), 178.

masa satu bulan telah berlalu maka ia wajib membayar sewaan.⁹⁵ Jika akad suatu *ijārah* untuk suatu pekerjaan maka kewajiban membayar upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Kemudian jika akad sudah berlangsung, dan tidak disyaratkan mengenai penerimaan bayaran dan tidak ada ketentuan menangguhkannya, menurut Abu Hanifah dan Imam Malik wajib diserahkan secara angsuran sesuai dengan manfaat yang diterima.

Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad “Sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika orang menyewakan (*musta'jir*) maka ia berhak menerima seluruh bayaran, karena sipenyewa sudah memiliki kegunaan (manfaat) dengan sistem *ijārah* dan ia wajib menyerahkan bayaran agar dapat menerima *'ain* (agar *'ain* dapat diserahkan kepadanya).⁹⁶

Kemudian menurut Ahmad Azhar, tentang pembayaran harga sewa dapat diadakan syarat-syarat perjanjian, apakah dibayar lebih dahulu ataukah dibayar kemudian, dibayar tunai atau dibayar angsur dalam jangka waktu tertentu. Oleh karenanya *musta'jir* tidak diwajibkan membayar harga sewa pada waktu perjanjian diadakan, kecuali bila terdapat syarat demikian dalam akad.⁹⁷

Menurut sayyid sabiq dalam fiqih al-sunnah disebutkan bahwa hak menerima perjanjian upah itu apabila:

⁹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Jilid 12 Terj Kamaludin* (Yogyakarta: Pustaka, 1996), 26.

⁹⁶ Ibid, 27.

⁹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Muamalah* (Hukum Perdata Islam), (Yogyakarta: UII, 2004),28.

e. Selesai bekerja

Berdalih pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah, Nabi saw. bersabda “*Berikanlah olehmu upah orang bayaran sebelum kering keringatnya*”

f. Mengalirnya *ijārah*, jika *ijārah* itu untuk barang.

g. Memungkinkan mengalirnya manfaat jika masanya berlangsung, ia mungkin mendatangkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi keseluruhannya.

h. Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau sesuai dengan kesepakatan dengan kedua belah pihak sesuai dengan syarat, yaitu mempercepat pembayaran.⁹⁸

Dalam praktiknya pekerja yang bekerja dipenggilingan padi Empat Jaya pekerja memiliki bagian-bagian pekerjaan tertentu untuk memperlancar pekerjaan pengusaha membagi pekerjaan tersebut terbagi menjadi empat bagian yaitu:

a. Bagian pembongkaran dan muat yang dimaksud dengan pembongkaran dan muat ialah membongkar padi dari penjual ke tempat penampungan padi yang ada dan muat beras kemasan ketika pesanan datang

b. Bagian penggilingan yang dimaksud dengan penggilingan ialah biasanya pekerja melakukan penggilingan setelah pembongkaran padi pada tempat penampungan penggilingan padi.

⁹⁸ Sayyid Sabiq, *al-Fiqh al-Sunnah jilid 12 Terj. Kamaludin* (Yogyakarta: Pustaka, 1996), 237.

- c. Bagian Perkatulan/limbah yang dimaksud dengan perkatulan yaitu biasanya padi masuk pada penggilingan akan terpisah antara kulit padi dan beras setelah berpisah padi yang menjadi beras akan mengeluarkan katul/limbah dengan melalui poses-poses penggilingan atau istilahnya poles yang memisahkan antara beras, limbah merambut dan limbah katul.
- d. Bagian penimbangan setelah melalui poses penggilingan padi untuk menjadi beras, beras akan masuk pada penampungan dan akan ditimbang sesuai permintaan pasar atau konsumen.

Walaupun sudah ada dan memiliki bagian masing-masing tetapi didalam praktiknya kuli borongan tersebut terkadang kuli bekerja di bagian yang bukan bagianya seorang kuli tersebut merasa keberatan ketika harus bekerja di banyak bagian dan semua itu atas perintah pemilik usaha.

Untuk para pekerja yang bekerja di penggilingan padi Empat Jaya wajib bekerja 9 jam setiap harinya itu belum termasuk borongan dan lemburan. Pekerja mulai masuk kerja mulai pukul 07: 00 sampai pukul 17: 00 setelahnya masuk lemburan dan borongan. Kuli bekerja sesuai dengan pembagiannya masing-masing yaitu bagian pembongkaran dan muat, penggilingan, perkatulan atau limbah dan dibagian penimbangan. Dan ketika untuk kerja hariannya sudah selesai jam kerjanya maka selanjutnya kuli borongan tersebut diwajibkan masuk jam kerja borongan yaitu mulai jam 17: 00 sampai malam hari yaitu sampai ketika semua pekerjaan selesai dan waktu selesainya tidak sama setiap harinya

tergantung banyaknya borongan yang ada. Dan ditambah kuli borongan tersebut merasa keberatan ketika ada panggilan kerja pada hari libur yaitu pada hari minggu.

Didalam pengupahan kuli borongan yang ada dipenggilingan padi Empat jaya pengupahan kuli borongan setiap hari berbeda-beda tergantung dari konsumen dan pasar apabila dari konsumen dan pasar itu permintaannya banyak maka banyak pula upah yang akan diterima oleh kuli borongan tersebut karena kuli borongan tersebut kerjanya yaitu memuat beras yang sudah kemasan kedalam truk dari ukuran 5 kg sampai 25 kg dengan jumlah setiap harinya puluhan ton dan untuk 1 tonnya upahnya 15 ribu.

Berdasarkan dari pemaparan diatas bahwa mengenai sistem kerja kuli borongan yang ada dipenggilingan padi Empat Jaya dapat diambil kesimpulan didalam hukum islam bila perjanjian kerja tertuju pada *ajīr khās*, lama waktu perjanjian kerja harus diterangkan ketika pada awal perjanjian, perjanjian dapat dipandang rusak (*fasid*) sebab faktor waktu didalam perjanjian, bila ketentuan waktu tidak disebutkan sama sekali maka perjanjian itu dipandang *fasid* karena dengan demikian terdapat unsur ketidakjelasan (*gharar*) didalam objek perjanjian tersebut, walaupun begitu tetapi didalam ketentuan sistem kerja borongan dimana pekerjaan dibayar dengan upah borongan yang sudah pasti untuk setiap satuannya yang diproduksi yang dilakukan tanpa memperhatikan waktu (hari, minggu dan bulan) penerapan sistem dimana pekerja dibayar berdasarkan

jumlah barang yang harus dikerjakan. Dengan demikian menurut peneliti sistem kerja kuli borongan tersebut sudah sah menurut hukum islam hal ini dikarenakan didalam ketentuan sistem kerja borongan pekerja dibayar dengan upah borongan yang sudah pasti untuk satuan yang dikerjakan tanpa memperhatikan waktu hari, minggu dan bulan, pekerja dibayar berdasarkan jumlah barang yang dikerjakan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan sistem kerja yang ada dipenggilingan padi tersebut sudah sesuai dengan hukum islam maka akad tersebut dapat dikatakan akad yang *shahih* yaitu akad yang sudah memenuhi rukun maupun syarat sah akadnya.

Kemudian untuk segi pengupahannya juga sudah sesuai dengan hukum islam karena para pekerja sudah merasa puas dan sesuai dengan upah yang ia dapatkan ketika bekerja dipenggilingan padi tersebut karena katika pekerjaanya sudah selesai maka pekerja langsung mendapatkan upah dari apa yang dikerjakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Kuli Borongan Dipenggilingan Padi (Studi kasus di Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo) peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad kerja kuli borongan antara pemilik penggilingan padi Empat Jaya dengan kuli borongan di Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan hukum Islam, karena sudah terpenuhinya rukun dan syarat *ijārah*. Karena berdasarkan data yang dipaparkan oleh peneliti menunjukkan bahwa tidak ada satupun rukun ataupun syarat yang menyalahi aturan dalam akad, seperti *shiqhat* kedua belah pihak yang berakad, adanya upah yang sesuai dan manfaat pekerjaannya yang diketahui dengan jelas. Sedangkan ukurannya juga sudah sesuai, seperti para pihak sudah dewasa dan baliqh serta perjanjian didasari atas kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun
2. Sistem kerja kuli borongan yang ada di Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo bahwa didalam sistem kerja kuli borongan tersebut sudah sah akadnya karena didalam ketentuan kerja borongan dimana pekerja dibayar dengan upah borongan yang sudah pasti untuk setiap

satuan yang dikerjakan tanpa memperhatikan waktu hari, minggu dan bulan. Pekerja dibayar berdasarkan jumlah barang yang dikerjakan.

B. Saran

Di akhir penulisan ini penulis berharap adanya pembaharuan yang terkait dengan sistem kerja antara pemilik usaha dengan kuli borongan yang ada di penggilingan padi Desa Sedah Kecamatan Jenangan kabupaten ponorogo

1. Diharapkan pemilik usaha yang berada di Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo menjelaskan secara jelas dan terperinci tentang semua hal yang berkaitan dengan sistem pekerjaan yang harus dikerjakan oleh pekerja
2. Hendaknya para pekerja kuli borongan di Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo harus lebih teliti terhadap akad kerja baik berupa jam kerja maupun pengupahan yang diadakan antara pemilik usaha dengan kuli borongan dengan demikian agar terciptanya suatu kenyamanan dalam bekerja



DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Afrizal dalam skripsina yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengupahan Penggilingan Padi Dengan Beras*”(studi kasus di pabrik Penggilingan Padi di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan
- Amar, Imron Abu. *Fathul Qarib*. Terj. Jilid 1. Kudus: Menara Kudus, 1983.
- Ambary, Hasan Muarif. *Suplemen Ensiklopedi Islam* . Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Pandangan 4 Madzhab, ter. Miftahul Khairi* . Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2014.
- Basrowi Dan Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif* . Jakarta : Rineka Cipta , 2008.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalah: Hukum perdata Islam*. Yogyakarta : UUI Press Yogyakarta , 2004.
- Bugin, Burhan. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial lainnya* . Jakarta: Kencana, 2007.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Peneletian Muamalah*. STAIN Po Press, 2010.
- Erna, Dwi Aprillia dalam skripsinya yang berjudul ”*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Buruh Penebang Tebu di Desa Cantel Kacamatan Pitu Kabupaten Ngawi*” Skripsi Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Muamalah, STAIN Ponorogo, 2016.
- Gunawan, Imam. *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Idris, Abdul Fatah dan Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap* . Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Mas’ud, Ibnu dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzab Syafi’i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayah*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

- Meleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Nasution, *Metodologi Penelitian Naturalistik-Kualitatif* . Bandung: Tarsito, 1988.
- Nawawi, Ismail. *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Rahmawati, Erlin dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Fiqih ijarah Terhadap Sistem Pengupahan Karyawan dengan ganti rugi di Rumah Makan Bu lis Ngebel Ponorogo*”
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah. Terj. Moh.Nabhan Husein* Jilid 12. Bandung: Al-Ma’arif, 1996.
- Sahrani, Sohari. *Fikih Muamalah* . Bogor: Ghalia Indah, 2011.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*.Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002
- Syafe’i, Rahmad. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia,2001.
- Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.

